



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR : 13 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dianggap perlu dibentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah--daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);
 10. Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 19).
 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan
BUPATI MAROS**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN
STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Maros;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang berada dalam Wilayah Kabupaten Maros;
6. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada dalam Wilayah Kabupaten Maros;
7. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas Pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Aspirasi Masyarakat serta melakukan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan;
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
11. Perubahan Desa menjadi Kelurahan adalah tindakan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atas Prakarsa Masyarakat Desa yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB II
PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN**

**Bagian Pertama
Tujuan**

Pasal 2

Perubahan desa menjadi Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan Pelayanan Masyarakat sesuai dengan kondisi dan tingkat perkembangan serta kemajuan pembangunan.

Pasal 3

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan Statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan Prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan Aspirasi Masyarakat setempat;
- (2) Aspirasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) Penduduk Desa yang mempunyai Hak Pilih;

- (3) Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk di Ibu Kota Kabupaten dan/atau Kecamatan.

Bagian Kedua Syarat-syarat

Pasal 4

Perubahan Desa menjadi Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Luas Wilayah tidak berubah;
- b. Jumlah Penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 900 KK;
- c. Prasarana dan Sarana Pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan;
- d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri;
- f. Meningkatnya volume pelayanan.

Pasal 5

Perubahan Desa menjadi Kelurahan harus memperhatikan masyarakat setempat antara lain :

- a. Majemuk
- b. Lebih Dinamis
- c. Sensitif dan Kritis
- d. Dukungan Sosial

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 6

- (1) Desa-desa di Wilayah Daerah yang telah memenuhi Persyaratan dan ciri sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini, dapat di bentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat setempat;
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD Kepada Bupati dengan tembusan Camat setempat;
- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Peraturan Daerah mengenai Perubahan Status Desa dibawah Kecamatan.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 6 Peraturan Daerah ini, maka Kewenangan Desa sebagai suatu Kesatuan Masyarakat Hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berubah menjadi Kewenangan Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD dari Desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan, apabila memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kemampuan Keuangan Daerah;
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang tidak memenuhi persyaratan, diberhentikan dari Jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas,

diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber Pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa yang berubah menjadi Kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten;
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Perubahan Desa semua Peraturan dan Ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini di Cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang menyangkut teknis Pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Maros
Pada tanggal : 17 April 2008

BUPATI MAROS,

TTD

H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di : Maros
Pada tanggal : 17 April 2008

SEKRETARIAT DAERAH

TTD

Ir. H. BAHARUDDIN, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 010 202 342

LEMBAR DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2008 NOMOR : 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



AGUSTAM, S.IP, M.Si
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip : 19730820 199202 1 001